



PUTUSAN

Nomor 2478/Pdt.G/2018/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Ujung Pandang, 16 Desember 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, Samarinda, 21 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Ghaib dari Lurah Tamamaung Nomor 140/655/KTM/IX/2018, tanggal 19 eptember 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 2478/Pdt.G/2018/PA Mks,

Putusan NO. 2478/Pdt.G/2018/PA Mks hal 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 November 2018, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari S enin, tanggal 07 Juni 2004, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Pa nakkukang, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 357/40/VI/2004, Tanggal 15 Juni 2004.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 14 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadi perselisihan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut, antara lain karena Tergugat kembali memeluk agama yang dianut sebelum menikah dengan Penggugat yaitu agama Kristen katolik.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan ru mah kediaman bersama sejak tahun 2008 sampai sekarang. Dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami antara lain tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Nomor: 140/655/KTM/IX/20 18, tertanggal 19 September 2018.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Putusan NO. 2478/Pdt.G/2018/PA Mks hal 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasa yang sah untuk dating menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram sebagaimana yang dibacakan di persidangan dengan Nomor 2478/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 12 November 2018 dan tanggal 12 Desember 2018 untuk sidang tanggal 13 Maret 2019;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah diajukan alat-alat bukti berupa:

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Sementara Nomor 357/40/VI/2004, tanggal 15 Juni 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.;

Saksi-saksi :

Putusan NO. 2478/Pdt.G/2018/PA Mks hal 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman sekaligus bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2004 di Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun hingga dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan juga Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya lagi;
- Bahwa, Tergugat meninggalkan rumah sejak 2008 hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 10 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar menunggu kembali Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II. SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pada pkoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat dan bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada tahun 2004 di Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun hingga dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan juga Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya lagi;

Putusan NO. 2478/Pdt.G/2018/PA Mks hal 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat meninggalkan rumah sejak 2008 hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 10 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar menunggu kembali Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon agar majelis menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan bukti awal yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Putusan NO. 2478/Pdt.G/2018/PA Mks hal 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bawah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 07 Juni 2004, di Makassar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup bersama dan rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kembali memeluk agamanya yang dianut sebelum menikah yaitu agama Kristen Katolik ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Penggugat sejak tahun 2008 sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi kabar ataupun mengirim uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di wilayah republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga

Putusan NO. 2478/Pdt.G/2018/PA Mks hal 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim Putusan NO. 2478/Pdt.G/2018/PA Mks hal 7 dari 10 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak *satu bain shugra* Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.

Putusan NO. 2478/Pdt.G/2018/PA Mks hal 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.451.000,00.-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.** Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardianah R., S.H.** dan **DR. Alyah Salam, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R., S.H.

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

DR. Alyah Salam, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|----|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000.00.- |
| 2. Proses | Rp | 50.000.00.- |
| 3. Panggilan | Rp | 360.000.00.- |

Putusan NO. 2478/Pdt.G/2018/PA Mks hal 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. redaksi	Rp	5.000.00-
5. Meterai	Rp	6.000.00.-
Jumlah	Rp	451.000.00.-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan NO. 2478/Pdt.G/2018/PA Mks hal 10 dari 10 hal.